

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 11.../Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015
TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2), ayat (3) dan 125 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa ketentuan yang telah disebutkan dalam huruf a, diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 12/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 112...../BA-Pilkada/...../2015 tanggal 19 Mei 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Adapun lampiran keputusan sebagaimana Diktum KESATU, meliputi :
a. Lampiran I : Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
b. Lampiran II : Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Surat

Pernyataan dan Kartu Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,


ZAINAL ABIDIN

Di tetapkan di : Bima
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 11./Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015

TANGGAL : 19 Mei 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2015

**PEDOMAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2015**

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 merupakan agenda Kegiatan Kabupaten Bima yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang masuk dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan pada Tanggal 9 Bulan Desember Tahun 2015.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima adalah hajat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bima yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilihan harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan memiliki peranan penting.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 12/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bima Tahun 2015;

C. Tujuan

Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau untuk memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam rangka pemantauan setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bima Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 berkedudukan sebagai pemantau setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima serta mempunyai hubungan kerja dengan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bima sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bima.

B. Syarat Pemantau Pemilu

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bersifat independen.
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan Memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Bima.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilihan Bupati dan Wakil Bima yang Demokratis.
3. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Setiap Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir dan membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
 - b. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam surat permohonan sebagai pemantau menembuskan surat kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima meliputi kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan pemantauan pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, harus dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
6. Dalam melaksanakan penelitian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dapat membentuk panitia Akreditasi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
8. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon Terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
9. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
10. Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk Pemantau Pemilihan dalam Negeri;
 - b. Komisi Pemilihan Umum RI untuk Pemantau Pemilihan Asing.
11. Pemantau Pemilihan dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bima.
13. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan/atau KPU Kabupaten Bima.
15. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
16. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.
17. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang :
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri atau Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri atau Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri atau Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri atau Pemantau Pemilihan Asing.
18. Ketua KPU Kabupaten Bima membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Bima.
19. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

VI. HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

A. Hak Lembaga Pemantau Pemilihan

- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e. Mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

B. Kewajiban Lembaga Pemantau Pemilihan

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
- e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- i. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Bima;
- n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Bima, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Bima dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih.

V. LARANGAN BAGI LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
8. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;

9. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

VI. KODE ETIK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

1. Non partisan dan netral;
2. Tanpa kekerasan;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Sukarela;
5. Integritas;
6. Kejujuran;
7. Obyektif;
8. Kooperatif;
9. Transparan;
10. Kemandirian.

VII. PENUTUP

Penyusunan Pedoman tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan melakukan berbagai perubahan-perubahan berupa penggabungan, peleburan, pemisahan, penambahan dan pengurangan yang secara materil tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dimaksud dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

Ditetapkan di : Bima

Tanggal : 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR :/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015
TANGGAL : Mei 2015
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2015

CONTOH
FORMULIR PENDAFTARAN

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

Nama Pemantau :
Akta Notaris Organisasi :
Nama Ketua :
Sekretaris atau Pimpinan
Organisasi :
Alamat Pemantau :
(Lengkap)
Nomor Telepon Kantor :
Faximile :
Nomor Paspor/KTP :
E-Mail :
Jumlah Anggota :
Pemantau
Alokasi Anggota :
Pemantau
Alokasi Anggota :
Pemantau
Masing-masing Daerah
Daerah/Wilayah yang
Ingin Dipantau :
Sumber Dana Berasal
Dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumannya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima.

Pemohon,

(Nama Lengkap Pemohon)

DIISI OLEH PANITIA AKREDITASI

Nomor Akreditasi

Diterima oleh :

Diterima Tanggal :

Tanda Tangan Persetujuan

Ketua Panitia Akreditasi :

Disetujui Tanggal :

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa pamanatau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015
memiliki dana sebesar (.....) yang berasal dari
.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata
pernyataan ini yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan
sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Cap Lembaga

Materai
Rp. 6000

(Nama jelas)

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
BERSIKAP NETRAL DAN
INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN BERSIKAP NETRAL DAN INDEPENDEN

Menyatakan bahwa lembaga pemantau Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan ini yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Cap Lembaga

Materai
Rp. 6000

(Nama jelas)

CONTOH
KARTU AKREDITASI

KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMILIHAN :
ALAMAT RUMAH ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAU :

Pas Foto
4 x 6 cm

Cap Lembaga

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

.....
**KETUA PANITIA AKREDITASI
(NAMA LENGKAP)**

CONTOH
SERTIFIKAT

LOGO

SERTIFIKAT

NOMOR : /Sertifikat/KPU-Kab-017.433852/2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA MENYATAKAN BAHWA :

.....

Telah memenuhi Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan kepadanya diberikan :

AKREDITASI

Sebagai

PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

Bima,

KETUA

LOGO
KOTAK
SUARA

LOGO KPU